

**Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembiayaan Bank Syariah
di PT Bank SUMUT Syariah CAPEM HM YAMIN**

Rahmi Syahfitri Harahap, Atika

rahmihrp026@gmail.com, atika@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

In terms of progress and development, Islamic banking which implements a profit-sharing system runs side by side with conventional banking which applies an interest system. The problem that occurs in Islamic banks is the low public understanding of Islamic banking, especially caused by the large number of conventional banks so that Islamic banking is still underestimated. The purpose of this study is to find out how people's understanding of Islamic banking at PT. Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin. From the research results by conducting interviews with 11 customers of PT. Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin which has been carried out by the author, as many as 7 customers have understood the mechanism of Islamic bank financing and 4 customers have not understood the mechanism of Islamic bank financing, it can be concluded that public understanding of Islamic bank financing at Bank Sumut Capem HM Yamin has started to expand. Even so, it is still necessary to expand the information obtained by the public from Islamic banks, both through socialization and education, as well as through media such as television, print media and social media so that people's understanding of Islamic bank financing can be comprehensive.

Keywords: sharia banks, financing

Abstrak

Perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil berdampingan dengan perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam kemajuan dan perkembangannya. Masalah yang dihadapi bank syariah adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan Islam, yang terutama disebabkan oleh melimpahnya bank konvensional, sehingga keuangan Islam kurang diminati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan perbankan syariah di Bank Sumut Syariah Capem HM berdasarkan temuan studi yang melibatkan 11 klien PT yang diwawancarai yang penulis lakukan di Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin, 7 nasabah memiliki pemahaman dasar pembiayaan bank syariah sedangkan 4 nasabah tidak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesadaran pembiayaan bank syariah

sudah mulai tumbuh di kalangan masyarakat umum di lembaga ini. Untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pembiayaan bank syariah, perlu dilakukan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi tentang bank syariah melalui sosialisasi, edukasi, dan media seperti televisi, media cetak, dan media sosial.

Kata kunci: *bank syariah, pembiayaan*

A. PENDAHULUAN

Bank Syariah melakukan investasi dan pembiayaan dalam kegiatan penyaluran dana. Investasi digunakan dalam penanaman modal atau dan keuntungan diperoleh berdasarkan keberhasilan usaha yang menjadi sasaran dan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan digunakan karena bank syariah menyediakan uang untuk membiayai kebutuhan nasabah yang berhak dan yang membutuhkan. Pandangan hidup Islami semakin berkembang, salah satunya dalam bidang bisnis atau ekonomi muamalah. Hal ini terlihat dari besarnya potensi pasar perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil masih memiliki banyak permasalahan yang perlu diperbaiki seiring perkembangannya. Satu masalah adalah betapa sedikitnya masyarakat umum yang mengetahui teknik pembiayaan perbankan syariah. Hal tersebut dapat menyebabkan perbankan syariah dianggap sama dengan bank konvensional. Oleh karena itu penulis meneliti tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan bank syariah di Bank Sumut Syariah Capem HM YAMIN dengan judul "ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI MEKANISME PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI PT. BANK SUMUT SYARIAH CAPEM HM YAMIN" yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembiayaan bank syariah di PT. Bank Sumut Capem HM Yamin kota Medan.

B. LANDASAN TEORITIS

PEMAHAMAN MASYARAKAT

Seseorang yang telah memperoleh pemahaman akan dapat menjelaskan atau menjelaskan kembali apa yang telah dipelajarinya karena pemahaman adalah kemampuan untuk menafsirkan dan menjelaskan sesuatu. Mereka yang telah memahami pada umumnya mampu memberikan penafsiran atau penafsiran sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungannya dengan menimba dari keadaan yang dihadapi. Tujuan dari pemahaman ini adalah untuk membantu menyadari potensi dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Manusia sebenarnya bervariasi dalam hal kemampuan kognitif, sifat kepribadian, dan pola perilaku mereka. Semua itu dapat diukur atau diperkirakan dengan cara yang berbeda-beda. Abdul Syani mengklaim bahwa kata musyarak yang berarti "bersama" merupakan asal mula istilah "masyarakat". Proses menjadi sebuah komunitas melibatkan datang bersama-sama, hidup berdampingan, dan mempengaruhi

satu sama lain untuk mempengaruhi satu sama lain dan ./- setuju untuk menjadi sebuah komunitas. Sehingga sekelompok orang yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan hidup berdampingan dalam satu lokasi dapat disebut sebagai masyarakat dan telah mengikuti tradisi, norma, dan aturan tertentu. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu keadaan di mana sekelompok orang tertentu telah memiliki adat istiadat, norma, dan berbagai peraturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau proses.

PENGERTIAN PEMBIAYAAN

Perbankan syariah adalah pendekatan yang berbeda untuk menempatkan sistem bagi hasil dan kerugian, dan didasarkan pada dua konsep hukum, mudharabah dan musyarakah. Menurut teori ini, bank syariah akan menawarkan peminjam (debitur) berbagai sumber (keuangan) pembiayaan berdasarkan pembagian risiko (baik dalam hal keuntungan dan kerugian), sebagai lawan dari sistem bunga (keuangan) pembiayaan konvensional. lingkungan perbankan, di mana semua risiko ditanggung. peminjam, atau debitur.

Selain disebut sebagai utang dalam masyarakat Indonesia, istilah "kredit" dan "pembiayaan" juga digunakan masing-masing dalam perbankan arus utama dan perbankan syariah. Masyarakat biasanya menggunakan utang untuk mendanai pinjaman kepada pihak ketiga. Seseorang dapat dikatakan telah memberi hutang kepada seseorang jika dia meminjamkan hartanya. Dalam transaksi perbankan maupun untuk pembelian yang tidak dilakukan secara tunai, masyarakat lebih sering menggunakan istilah kredit atau pembiayaan. Dilihat dari signifikansinya dalam masyarakat, hutang dan kredit atau pembiayaan pada dasarnya sangat mirip.

Pembiayaan atau pembiayaan adalah ketika uang diberikan dari satu pihak ke pihak lain dalam rangka mendukung investasi yang direncanakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga. Dukungan finansial untuk investasi yang direncanakan, dengan kata lain, disediakan oleh pembiayaan.

JENIS-JENIS PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang meliputi:

1) Pembiayaan Mudharabah

Akad kemitraan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dikenal dengan akad pembiayaan mudharabah. Di bawah pengaturan ini, satu orang memberikan modal kepada orang lain sehingga mereka dapat memulai bisnis, dan tergantung pada ketentuan kesepakatan bersama, kedua belah pihak membagi keuntungan atau menanggung kerugian. Istilah "mudharib" dan "dharib" masing-masing mengacu pada pihak pertama dan kedua, yang memasok atau memiliki modal dan menggunakannya untuk berbagai tujuan. Mudharabah merupakan kerja sama antara pengguna modal dan donatur. Menurut ketentuan akad

bersama yang telah disepakati, pembagian keuntungan bagi keduanya adalah sebagai berikut: mudharib menerima 60% dari keuntungan, dan dharib menerima 40% dari keuntungan, atau dengan persentase lain yang mereka sepakati. pada. Yang satu menyumbangkan modalnya, dan yang lain sebagai pekerja yang mampu, mau bekerja, dan memiliki kemampuan mengelola.

2) *Pembiayaan Musyarakah*

Perjanjian bisnis antara dua atau lebih investor untuk mendanai proyek melalui musyarakah atau syirkah adalah perjanjian di mana setiap investor memiliki opsi untuk berpartisipasi, bertindak sebagai agen, atau melepaskan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan usaha patungan dapat dibagi secara proporsional dengan saham ekuitas masing-masing mitra atau secara tidak proporsional, sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak. ketika kerugian kewajiban dibatasi pada batas modal untuk masing-masing.

b. *Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang meliputi:*

1) *Pembiayaan Murabahah*

Akad jual beli barang yang menentukan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli dikenal dengan pembiayaan murabahah. Karena besarnya keuntungan yang disyaratkan (keuntungan yang akan diperoleh) ditentukan dalam murabahah, maka akad ini termasuk jenis akad kepastian alam. Ciri murabahah adalah bahwa penjual harus mengungkapkan kepada pembeli harga beli barang dan jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya karena itu didefinisikan sebagai "keuntungan yang disepakati".

2) *Pembiayaan Salam*

Salam adalah metode jual beli yang melibatkan pembayaran uang muka di muka dan penerimaan barang di kemudian hari. Ini melibatkan harga, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas yang jelas serta tanggal dan lokasi pengiriman yang telah ditentukan sebelumnya. Produk pertanian, serta produk fungible lainnya (barang yang dapat diperkirakan dan diganti berdasarkan berat, ukuran, dan jumlah), adalah contoh barang yang tidak tersedia dengan segera dan harus diproduksi terlebih dahulu. barang-barang yang tidak dapat dipertukarkan, termasuk lukisan dan batu yang tak ternilai harganya. yang tidak bisa digunakan sebagai kartu ucapan karena merupakan barang langka.

3) *Pembiayaan Istishna*

Istishna mensyaratkan jual beli melalui produksi barang tertentu di bawah kriteria dan kondisi yang disepakati antara produsen dan pembeli (pembeli). Pembeli akad istishna tidak mensyaratkan bank untuk memproduksi barang pesannya sendiri, sehingga bank bebas

mengadakan akad istishna kedua dengan pihak ketiga (subkontraktor) untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan akad pertama. Disebut istishna paralel bahwa istishna kedua ini berkontraksi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa istishna sama dengan salam karena merujuk pada suatu barang yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dan memiliki sifat yang unik. Satu-satunya perbedaan adalah cara pertukaran uang; dalam salam, uang dipertukarkan sebelum barang dikirim, dan istishna dapat terjadi kapan saja selama pesanan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian lapangan (Field Research) ini digunakan untuk melaksanakan penelitian di Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah sumber yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya dan diperlukan untuk penelitian. Dalam hal ini, informasi dikumpulkan dari informan melalui wawancara dengan 11 orang nasabah Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dan metode induktif untuk menganalisis data setelah terkumpul.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembiayaan bank syariah penelitian dilakukan di PT. Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin dengan mewawancarai 11 orang nasabah yang sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta. Keputusan masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan produk dan jasa bank syariah dapat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan bank syariah berdampak signifikan terhadap transaksi di bank syariah.

Adapun hasil wawancara terhadap 11 nasabah tersebut adalah sebagai berikut: **Nasabah 1** mengaku tidak mengetahui pilihan pembiayaan dan barang yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin, dan hanya beberapa kali berkunjung ke bank syariah tersebut pada awalnya untuk membuat buku rekening. Ia menggunakan ATM Sumut Syariah Capem HM Yamin, untuk menarik uang tunai dari rekeningnya. Gaji kerja nasabah 1 ditransfer melalui bank konvensional baru kemudian ditransfer ke bank syariah sehingga tidak ada potongan bulanan, hal inilah yang membuat Nasabah 1 jarang berkunjung ke kantor bank syariah. Menurut nasabah pertama yang menggunakan Bank Sumut Konvensional dan Bank Sumut Syariah sama-sama memiliki keuntungan. Tidak ada potongan perbulan adalah keuntungan menabung di Bank Sumut Syariah, sedangkan keuntungan di Bank Sumut Konvensional yaitu jumlah pengguna rekening Bank Sumut Konvensional untuk mempermudah melakukan bisnis dengan bank lain.

Sedangkan **Nasabah Kedua** menganggap mungkin istilah yang digunakan oleh bank syariah berbeda dengan yang digunakan oleh bank konvensional dan dia tidak memahami bank syariah, baik mekanisme pembiayaan maupun sistem operasionalnya,

karena Bank Sumut Syariah sama dengan Bank Sumut konvensional.

Nasabah ketiga menggunakan produk pembiayaan di Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin kurang lebih sudah hampir tiga tahun. Menurutnya bank syariah bagus karena tidak menggunakan sistem bunga. Dan perbedaan antara bank syariah dan bank lain inilah yang membedakan mereka. Hampir sama dengan yang ditawarkan bank lain, produk bank syariah ini tidak menggunakan sertifikat seperti sertifikat tanah sebagai agunan. Ada pemotongan yang sah di awal perjanjian atau kontrak, tetapi bukan untuk biaya administrasi seperti di bank biasa; melainkan untuk tabungan sendiri. sehingga setiap nasabah memiliki simpanan di bank selain menggunakan produk bank.

Nasabah keempat menganggap Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin wajar dalam hal suku bunga produk pembiayaan. Hal ini disebabkan bank syariah harus melakukan sejumlah tugas untuk mengoperasikan banknya, termasuk membayar gaji karyawan. Oleh karena itu, masuk akal jika bank syariah masih memiliki komponen bunga. Agar bank memperoleh keuntungan dari hal tersebut, maka keuntungan bank harus diperoleh dari jasa pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.

Nasabah kelima berpendapat Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin sudah lebih baik dibandingkan dengan Bank Sumut konvensional. Bank Sumut Syariah tidak seperti Bank Sumut Konvensional yang memberlakukan potongan yang cukup tinggi pada pembiayaan produknya. Tanggapan ini berdasarkan pengalaman nasabah kelima selama menggunakan produk bank syariah dan bank konvensional. Kemudian **Nasabah keenam** mengatakan beliau mengetahui informasi tentang perbankan syariah yaitu dari saudara. Saudara beliau yang bekerja di Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin menawarkan produk yang ada tersebut kepada Nasabah keenam. Saudara Nasabah keenam menawarkan produk simpanan. Tabungan pada Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin tersebut bebas dari bunga atau potongan bulanan. Apabila menabung dua juta rupiah maka tabungan atau simpanan akan tetap dua juta rupiah dan tidak akan berkurang. **Nasabah ketujuh** menggunakan sistem bagi hasil dalam produk pembiayaannya yang telah disepakati bersama sehingga kedua belah pihak bersedia merugi jika usaha yang dijalankan tidak menguntungkan. Tidak seperti Bank konvensional yang tidak menggunakan sistem bagi hasil dan tidak transparan tentang keuntungan atau kerugian. Akibatnya, bank tetap untung meski usaha nasabah mengalami kerugian.

Sementara **Nasabah kedelapan** menggunakan tabungan bank syariah tidak memperoleh saran ataupun informasi dari pihak lain. Awalnya pembuatan rekening hanya dipilih begitu saja tanpa mengetahui dengan pasti produk dan bank yang akan digunakan tersebut. Pilihan Nasabah kedelapan jatuh kepada Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin. Pembukaan rekening yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan Nasabah kedelapan untuk menabung hasil dari usahanya dan tarik tunai saja. Produk tabungan yang dipilih adalah titipan yang tidak ada bunganya. **Nasabah kesembilan** memilih Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin dengan Persentase potongan perbulan yang dibebankan atau diberikan bank menjadi alasan nasabah kesembilan untuk memilih lembaga keuangan. Beliau tidak melihat apakah itu termasuk bunga bank ataupun bagi hasil. Bagi Nasabah kesembilan yang lebih penting ialah mana yang paling menguntungkan. Menurut Nasabah kesembilan menabung di bank syariah memberikan

keuntungan.

Wawancara berikutnya dengan **Nasabah kesepuluh** yang menyampaikan bahwa sebagai seorang muslim sudah sepantasnya memilih jalur yang benar dengan menghindari bunga atau riba, sehingga nasabah kesepuluh memilih Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin. Nasabah kesebelas memilih menabung melalui akad wadi'ah. Dia menjelaskan bahwa meskipun simpanan yang dibuat berdasarkan kontrak wadi'ah tidak pada pembagian keuntungan atau jaminan pengembalian, mereka mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus jika bank setuju. Hal yang sama berlaku untuk semua produk pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil dan leasing. Namun dalam menentukan nisbah bagi hasil, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, salah satunya adalah potensi untung dan rugi dalam menjalankan usaha.

E. KESIMPULAN

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam Perbankan Syariah pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salam, istishna) dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah, musyarakah) dengan dua kad yaitu Wadi'ah dan Mudharabah.

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara terhadap 11 orang nasabah PT. Bank Sumut Syariah Capem HM Yamin yang telah dilakukan oleh penulis, sebanyak 7 orang nasabah telah memahami tentang mekanisme pembiayaan bank syariah dan 4 orang nasabah belum memahami tentang mekanisme pembiayaan bank syariah maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan bank syariah di Bank Sumut Capem HM Yamin sudah mulai meluas. Meskipun demikian masih perlu adanya perluasan informasi yang diperoleh masyarakat dari bank syariah melalui sosialisasi dan edukasi, serta melalui media seperti televisi, media cetak, dan media sosial, agar masyarakat memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pembiayaan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
----- . *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*.

Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Hasanah, Wirdatul. “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.” UIN Sultan Syarif Kasim, *Skrzpsi*, 2013.

Irwanto, Septiyan. Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welireng Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah. UIN Sunan Ampel, 2015.

Isa, Muhammad. “Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah,” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 3 (2017).

Musyafiq, dan Abdullah. “Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Pengetahuan Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kepala Keluarga di Dukuh Krapyak Kulon, Panggunharjo)” *STIA Alma Ata Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, V (2015).

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti, 2011.